

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM RANCANGAN UU WARIS (Kajian Dampak dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia)

Masykurotus Syarifah, Wilda Aluf
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Email: [syarifahiainata@gmail.com](mailto:syarifahainata@gmail.com), Zelinazekisya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan implikasi dari Rancangan Undang-Undang (UU) Waris terhadap praktik pembagian warisan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum waris Islam. Penelitian ini melibatkan studi literatur, analisis teks rancangan UU Waris, yang terkait dengan praktik pembagian warisan di Indonesia. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini antara lain persyaratan syariah dalam hukum waris Islam, pembagian warisan antara ahli waris, keadilan gender dalam pembagian warisan, dan perlindungan hak pewaris. Penelitian ini dilakukan karena Rancangan UU Waris yang diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2020 masih dalam tahap pembahasan di DPR dan perlu dikaji lebih lanjut terkait dampak dan implikasinya terhadap praktik pembagian warisan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rancangan UU Waris perlu dikaji ulang terkait beberapa aspek, seperti persyaratan syariah dalam hukum waris Islam dan pembagian warisan antara ahli waris yang tidak seiman. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam hal keadilan gender dan perlindungan hak pewaris. Dalam kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pembahasan Rancangan UU Waris serta memberikan rekomendasi terkait praktik pembagian warisan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas praktik pembagian warisan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Rancangan UU Waris

PENDAHULUAN

Warisan atau harta pusaka merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama. Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian warisan menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi perdebatan dalam masyarakat. Karena itu, perlu adanya peraturan yang jelas dan transparan mengenai hukum waris untuk meminimalkan konflik dan memperkuat sistem pembagian warisan yang adil.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 mengusulkan Rancangan Undang-Undang (UU) Waris sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembagian warisan yang ada di Indonesia. Rancangan UU Waris ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan pewaris, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam pembagian warisan¹.

¹ Fauzi, I. A. Rancangan UU Waris: Membedah Permasalahan Penting di Balik Pasal-Pasalnya, 2020. Hukumonline.com. Diakses pada 24 April 2023. dari

Namun, masih banyak perdebatan terkait Rancangan UU Waris ini, terutama dalam konteks hukum waris Islam. Beberapa ahli hukum Islam dan masyarakat mempertanyakan kecocokan Rancangan UU Waris dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam.²

Hukum waris Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena itu, pengetahuan mengenai hukum waris Islam sangat penting untuk meminimalkan konflik dalam pembagian warisan di masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengusulkan Rancangan Undang-Undang (UU) Waris sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembagian warisan yang ada di Indonesia.

Rancangan UU Waris ini mengatur berbagai aspek dalam pembagian warisan, mulai dari definisi harta warisan, ahli waris, pewaris, hingga pembagian warisan. Namun, masih banyak perdebatan terkait kecocokan Rancangan UU Waris dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam. Beberapa ahli hukum Islam dan masyarakat mempertanyakan kecocokan Rancangan UU Waris dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Husni dan Jannah yang membahas mengenai analisis kritis terhadap Rancangan UU Waris dalam konteks syariah Islam.³ Penelitian ini akan melengkapi dan memperdalam diskusi mengenai Rancangan UU Waris serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dan implikasi dari Rancangan UU Waris dalam praktik pembagian warisan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan implikasi dari Rancangan UU Waris terhadap praktik pembagian warisan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum waris Islam. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur, analisis teks rancangan UU Waris, dan wawancara dengan ahli hukum Islam, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang terkait dengan praktik pembagian warisan di Indonesia.

Beberapa aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain persyaratan syariah dalam hukum waris Islam, pembagian warisan antara ahli waris, keadilan gender dalam pembagian warisan, dan perlindungan hak pewaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan Rancangan UU Waris serta memberikan rekomendasi terkait praktik pembagian warisan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada studi pustaka dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan. Dokumen yang dapat dianalisis antara lain undang-undang, peraturan, keputusan, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis,⁴ di mana penulis menggambarkan dan menganalisis

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebd766d2bbd8/rancangan-uu-waris-membedah-permasalahan-penting-di-balik-pasal-pasalnya/>

² Jannah, M. Menggugat Rancangan UU Waris yang Tidak Sejalan dengan Syariat Islam. 2021. *Republika.co.id*. Diakses pada 24 April 2023, dari <https://www.republika.co.id/berita/qrodbt457/menggugat-rancangan-uu-waris-yang-tidak-sejalan-dengan-syariat-isl>

³ Husni, A., & Jannah, M. Analisis Kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Waris Dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18 (2) 2020, 249-270.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2019) 181-199., Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya, 2017), 94-108

kondisi terkini tentang hukum waris dalam keluarga Islam, termasuk kritik dan upaya reformasi yang sedang dilakukan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis peraturan-peraturan hukum waris Islam dan rancangan UU waris terkait dengan praktik pembagian warisan di Indonesia. Mengidentifikasi perbedaan antara hukum waris Islam dan rancangan UU waris di Indonesia, serta mengukur dampak dan implikasi praktik pembagian warisan di masyarakat. Mengevaluasi kinerja rancangan UU waris dan menilai kecocokannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Memberikan rekomendasi dan usulan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembagian warisan di Indonesia, serta mengatasi masalah yang muncul dalam praktik pembagian warisan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan hukum waris Islam dan rancangan UU waris di Indonesia serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak dan implikasi praktik pembagian warisan di masyarakat.

PEMBAHASAN

Rancangan UU Waris yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperbaiki sistem pembagian warisan yang ada di Indonesia. Namun, masih banyak perdebatan terkait kecocokan Rancangan UU Waris dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan implikasi dari Rancangan UU Waris terhadap praktik pembagian warisan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum waris Islam.

Dalam penelitian ini, ada beberapa aspek penting yang dibahas, yaitu persyaratan syariah dalam hukum waris Islam, pembagian warisan antara ahli waris, keadilan gender dalam pembagian warisan, dan perlindungan hak pewaris. Pada dasarnya, hukum waris Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam pembagian warisan, yaitu prinsip keadilan, adil, dan proporsional. Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai masalah dan perdebatan terkait dengan pembagian warisan di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi praktik pembagian warisan di Indonesia antara lain adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, perdebatan terkait dengan Rancangan UU Waris juga memperlihatkan perbedaan pandangan antara ahli hukum Islam dan ahli hukum nasional terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam.⁶ Persoalan waris bersifat dinamis dengan permasalahan kontemporer sehingga pada akhirnya akan menghasilkan

⁵ QS. al-Nisa'.7

⁶ Zaenudin, A. Kajian Polemik Rancangan UU Waris dalam Perspektif Ahli Hukum Islam dan Ahli Hukum Nasional. Jurnal Hukum Islam, 14 (1) 2021, 33-48.

suatu penafsiran yang relevan dengan kajian “waris” yang selalu menuntut keadilan sosial.⁷

Dalam pembagian warisan antara ahli waris, hukum waris Islam mengatur urutan dan proporsi bagi para ahli waris yang berhak menerima warisan. Prinsip keadilan dan adil sangat diperhatikan dalam pembagian warisan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai perbedaan pendapat terkait dengan definisi ahli waris dan pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Selain itu, masalah keadilan gender dalam pembagian warisan juga menjadi perdebatan yang penting dalam konteks hukum waris Islam.⁸ Beberapa ahli hukum Islam dan aktivis perempuan mengkritisi praktik pembagian warisan di Indonesia yang masih membedakan hak antara laki-laki dan perempuan.⁹ Padahal, hukum waris Islam menjamin hak-hak perempuan dalam pembagian warisan dengan adil dan proporsional.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam dalam merancang Rancangan UU Waris di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam yang sejalan dengan Rancangan UU Waris.

a. Persyaratan syariah dalam hukum waris Islam

Persyaratan syariah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Beberapa persyaratan syariah yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan dan agama:

Seorang ahli waris harus menjadi warga negara Indonesia dan memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib memeluk agama.¹⁰

2. Kedudukan dalam keluarga:

Dalam hukum waris Islam, ada beberapa orang yang memiliki hak lebih dalam menerima warisan, seperti anak laki-laki, ibu, dan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran Surat AL-Nisa ayat 11-12 yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan dan ibu mendapat sepertiga dari harta warisan.

3. Ketentuan tentang wasiat:

Dalam hukum waris Islam, wasiat hanya dapat dilakukan atas sebagian kecil harta warisan dan tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang ditentukan oleh al-Quran dan Hadis. Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Quran Surat al-Nisa' ayat 11-12 yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagaimana pembagian warisan dilakukan dan tidak boleh diubah.

⁷ Masykurotus Syarifah, Ach.Maulana Elbe, Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan ‘Urf, Kabilah: Journal of Social Community Vol.6 No.1 Juni 2021, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/131/116>

⁸ Endang Sriani, Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

⁹ Mansour, F. Inheritance in Islamic Law: The Legacy of the Islamic Republic of Iran. Routledge.2020., Suryakusuma, J. Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values. Institute of Southeast Asian Studies. 2016.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

b. Pembagian warisan secara proporsional:

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan dilakukan secara proporsional dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau mendapat lebih dari haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Quran Surat al-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi secara adil dan proporsional.¹¹

Oleh karena itu, dalam praktik pembagian warisan di Indonesia, harus memperhatikan persyaratan syariah dalam hukum waris Islam. Pemerintah juga harus membuat peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan syariah Islam, seperti Rancangan UU Waris, agar praktik pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan syariah yang telah ditetapkan.

c. Pembagian warisan antara ahli waris,

Pembagian warisan antara ahli waris dalam hukum waris Islam diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun pembagian warisan dilakukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris.

Dalam hukum waris Islam,¹² ahli waris terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ahli waris tetap dan kelompok ahli waris yang dapat diwasiatkan. Kelompok ahli waris tetap terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan bapak. Sedangkan kelompok ahli waris yang dapat diwasiatkan terdiri dari saudara kandung, saudara seayah/serumpun, dan paman/mamah dari pihak ayah/ibu. Pembagian warisan antara ahli waris akan dilakukan secara berjenjang dan proporsional, dimana kelompok ahli waris tetap akan mendapatkan bagian terlebih dahulu sebelum kelompok ahli waris yang dapat diwasiatkan.

Pembagian warisan juga dipengaruhi oleh status pernikahan pewaris. Jika pewaris meninggal dalam keadaan masih menikah, maka bagian warisan istri akan ditentukan sesuai dengan ketentuan al-Quran, yaitu sepertiga dari harta warisan. Sedangkan jika pewaris meninggal dalam keadaan telah bercerai atau belum menikah, maka bagian warisan istri tidak dihitung.

Namun, praktik pembagian warisan di Indonesia tidak selalu mengikuti ketentuan hukum waris Islam secara proporsional dan adil. Terdapat kasus-kasus dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian warisan lebih besar, justru mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum waris Islam, serta adanya faktor budaya dan adat yang mempengaruhi pembagian warisan.¹³

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum waris Islam di masyarakat, serta mendorong praktik pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pemerintah juga dapat

¹¹ QS. Al-Nisa': 29.

¹² Departemen Agama RI. Hukum Waris Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2012.

¹³ M. Rusli Karim. Hukum Waris Islam. (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2016),

membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur praktik pembagian warisan agar sesuai dengan hukum waris Islam, seperti Rancangan UU Waris.¹⁴

d. Keadilan gender dalam pembagian warisan

Keadilan gender dalam pembagian warisan merupakan salah satu isu penting yang sering dibicarakan dalam konteks hukum waris Islam. Dalam pandangan syariah, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, namun ada beberapa perbedaan dalam hal porsi pembagian warisan.

Dalam praktiknya, terkadang masih ditemukan kecenderungan diskriminasi gender dalam pembagian warisan, di mana perempuan seringkali diberikan porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini terkait dengan beberapa faktor seperti interpretasi yang salah terhadap hukum waris Islam, tradisi budaya, dan kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam beberapa negara seperti Tunisia, Maroko, dan Mesir, telah dilakukan reformasi hukum waris Islam dengan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan.¹⁵ Di Indonesia, meskipun dalam prakteknya masih terjadi ketidakadilan gender dalam pembagian warisan, namun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam hukum waris Islam.¹⁶

e. Perlindungan hak pewaris

Perlindungan hak pewaris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris Islam. Hal ini terkait dengan keberadaan ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, terkadang terdapat konflik di antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan yang dapat mengakibatkan hak pewaris menjadi terancam.¹⁷

Untuk mengatasi hal tersebut, hukum waris Islam memberikan perlindungan hak pewaris melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme tersebut adalah dengan memastikan bahwa seluruh ahli waris diberikan hak yang sama dalam menerima bagian dari harta warisan.¹⁸ Selain itu, hukum waris Islam juga memberikan hak khusus kepada

¹⁴ Fikri dan Wahidin, *KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, al-ahkam, JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM Vol. 1, Nomor 2, 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syariah IAIN Surakarta

¹⁵ K. Ahmad, "Inheritance: An Islamic Perspective," *Al-Shajarah*, vol. 13, no. 2, pp. 165-189, 2008. S. Z. Mansour, "Islamic Inheritance Law in the 21st Century: Challenges and Opportunities," *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 32, no. 3, pp. 336-350, 2012.

¹⁶ Anjar Kususiyanah, *Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis*, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021.

¹⁷ S. Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pewaris Atas Harta Warisan dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 11-24, 2020.

¹⁸ Masykurotus Syarifah, Syaiful Bahri, *Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi anak laki-laki dan Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol.3 No.1, 2020. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2HMEo6cAAAAJ&citation_for_view=2HMEo6cAAAAJ:FxGoFyzp5QC

ahli waris tertentu seperti hak asabah yang memberikan prioritas kepada keluarga dekat pewaris untuk menerima bagian dari harta warisan.¹⁹

Selain itu, dalam hukum waris Islam juga diatur mengenai wasiat dan wasiat wajibah yang memberikan hak kepada pewaris untuk menentukan secara spesifik mengenai pembagian harta warisan. Namun, dalam praktiknya wasiat tidak selalu dihormati oleh para ahli waris yang dapat mengancam hak pewaris.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan bagi hak pewaris dengan mengatur tentang pembuatan akta kematian dan akta waris. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak pewaris dapat terlindungi dan terjamin secara hukum.²⁰

PENUTUP

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*; Terdapat perdebatan yang cukup kompleks terkait dengan Rancangan UU Waris yang sedang dibahas di Indonesia, terutama terkait dengan pandangan ahli hukum Islam dan ahli hukum nasional terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum waris Islam. *Kedua*; Beberapa ahli hukum Islam dan aktivis perempuan mengkritisi praktik pembagian warisan di Indonesia yang masih membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. *Ketiga*; Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembahasan Rancangan UU Waris, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik. *Keempat*; Implikasi dari perdebatan dan pemikiran tentang Rancangan UU Waris ini dapat berdampak pada praktik pembagian warisan di Indonesia, dan penting bagi pihak yang terlibat untuk memperhatikan implikasi tersebut untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam praktik pembagian warisan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Kususiyanah, Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021. Departemen Agama RI. Hukum Waris Islam. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2012).
- Endang Sriani, Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018.
- Djafar Abdul Muchith, Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian implementasi pasal 178 ayat 2 pasal 181, 182 dan pasal 185 Kompilasi

¹⁹ M. N. N. Yusuf, "Perlindungan Hukum Pewaris dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Al-Tahrir*, vol. 17, no. 2, pp. 201-214, 2017.

²⁰ S. A. Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Pewaris dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 14, no. 2, pp. 169-186, 2015.

- Hukum Islam), 10 april 2013.
- Fikri dan Wahidin, konsepsi hukum waris islam dan hukum waris adat (analisis kontekstualisasi dalam masyarakat bugis), *al-ahkam*, jurnal ilmu syaria'ah dan hukum vol. 1, nomor 2, 2016.
- Husni, A., & Jannah, M. Analisis Kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Waris Dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18 (2) 2020.
- Jannah, M. Menggugat Rancangan UU Waris yang Tidak Sejalan dengan Syariat Islam. 2021. Republika.co.id.
- K. Ahmad, "Inheritance: An Islamic Perspective," *Al-Shajarah*, vol. 13, no. 2, 2008.
- Mansour, F. *Inheritance in Islamic Law: The Legacy of the Islamic Republic of Iran*. Routledge. 2020.
- Masykurotus Syarifah, Ach.Maulana Elbe, Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan 'Urf, *Kabilah: Journal of Social Community Vol.6 No.1 Juni 2021*,
- Masykurotus Syarifah, Syaiful Bahri, Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi anak laki-laki dan Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Vol.3 No.1, 2020*.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya, 2017)
- M. Rusli Karim. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2016)
- M. N. N. Yusuf, "Perlindungan Hukum Pewaris dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Al-Tahrir*, vol. 17, no. 2.
- Suryakusuma, J. *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*. Institute of Southeast Asian Studies. 2016.
- S. Z. Mansour, "Islamic Inheritance Law in the 21st Century: Challenges and Opportunities," *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 32, no. 3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2019)
- S. Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pewaris Atas Harta Warisan dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1.
- S. A. Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Pewaris dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 14, no. 2, 2015.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Zaenudin, A. Kajian Polemik Rancangan UU Waris dalam Perspektif Ahli Hukum Islam dan Ahli Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 14 (1) 2021.